

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan suatu konsep mekanisme dalam menjalankan negara, konsep ini berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, sebab itu seluruh alat pelengkap negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹ Demokrasi juga merupakan bentuk penyelenggaraan negara yang secara etimologis terdiri dari kata "demos" yang berarti "rakyat" dan "cratein" berarti "yang memerintah", sehingga demokrasi memiliki arti yakni pemerintahan oleh rakyat.² Negara hukum serta demokrasi memiliki keterkaitan, berkaitan dengan itu Jimly Asshiddiqie mengemukakan:

"Demokrasi tanpa adanya peraturan hukum dalam suatu negara tidak akan berjalan secara stabil dan akan kehilangan bentuk serta arahnya, sebaliknya hukum tanpa sistem demokrasi akan kehilangan maknanya karena dalam negara yang berdasarkan atas hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi, selain merupakan konsekuensi dari negara hukum, supremasi konstitusi merupakan pelaksanaan dari demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi."³

¹B. Hestu Cipto Handoyo, 2020, *Demokrasi Desentralistik dalam Belunggu Bikameral Semu*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 58.

² Max Boli Sabon, 2017, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 185.

³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 152 – 162.

Oleh sebab itu demokrasi memberikan landasan serta sistem kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesetaraan manusia, disisi lain negara hukum memberikan acuan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan hukum. Dalam hal ini hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, tapi juga menjamin kepentingan bagi semua orang.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana pada Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, disisi lain Negara Indonesia telah menyatakan bahwa negara dijalankan dengan sistem demokrasi, seperti apa yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi yang mengacu pada nilai normatif konstitusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, bahwa:

"Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya."⁴

⁴ Miriam Budiardjo, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 52.

Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia mendeklarasikan sebagai Negara bahwasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasar atas hukum yang demokratis,⁵ contoh dari bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia yakni terlihat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi, pemilihan kepala daerah yang diadakan mengharuskan masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih untuk menggunakan hak suaranya guna memilih Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengertian Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

⁵ Lukman Santoso Az., 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi.*, IAIN Po PRESS, Yogyakarta, hal. 26.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih memang memiliki hak pilih untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya. Hak pilih juga dimiliki oleh masyarakat yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena penggunaan hak pilih untuk memilih dalam politik tersebut merupakan bagian dari menjalankan hak politik yang dimiliki oleh ASN. Keberpihakan ASN kepada salah satu kontestan baru akan dapat dibenarkan pada saat berada di bilik suara. Sebelum penggunaan hak pilih di kotak suara, ASN Harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.⁶

Prinsip Netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, Pasal 4 Undang-Undang tersebut secara tegas bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara: terlibat di dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon selama kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, kegiatan ini berupa

⁶ Fritz Edward Siregar, 2020, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 22.

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau bahkan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Lembaga birokrasi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya harus tidak memihak salah satu peserta pilkada, semua calon harus diperlakukan sama, tanpa perbedaan sama sekali. Ketidakberpihakan ini juga berlaku untuk pemberian fasilitas negara untuk mereka gunakan, terutama jika calonnya adalah calon petahana. Bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari partai politik serta menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN serta dapat memfokuskan segala perhatian, pemikiran, dan tenaga dalam menjalankan tugasnya, ASN dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil Negara, penjelasan Pasal 2 huruf (f) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun.

Namun terkadang ada oknum ASN yang terbawa arus politik atau bahkan dengan terpaksa mereka bersikap tidak netral karena takut terkena mutasi atau diturunkan jabatannya, ada juga oknum ASN yang terlibat dalam menyukseskan salah satu pasangan calon karena mendapatkan promosi jabatan bila nanti calon yang diusung tersebut berhasil memenangkan pemilihan dan berhasil menduduki kepala daerah, memang

perhelatan Pilkada banyak dimanfaatkan oleh oknum ASN untuk mengubah nasibnya agar lebih baik.

Pilkada serentak pada tahun 2020 dilakukan pada tanggal 9 Desember dengan total daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Salah satu daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah adalah kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul dalam Pilkada tahun 2020 memiliki 2 pasangan calon, Pasangan calon pertama adalah Abdul Halim Muslih dan Joko B Purnomo, sedangkan pasangan calon dengan nomor urut dua ialah Suharsono dan Totok Sudarto⁷. Kita ketahui bahwa Suharsono dan Abdul Halim Muslih merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada periode sebelumnya yang artinya pada Pilkada tahun 2020 mereka sama-sama incumbent atau petahana. Sedangkan Totok Sudarto selaku calon wakil dari pasangan Suharso merupakan mantan Asisten III Setda Bantul, serta Ketua PGRI Bantul dan Joko B Purnomo selaku calon wakil bupati dari Abdul Halim Muslih mempunyai riwayat sebagai DPRD Kabupaten Bantul dan pada waktu ini beliau merupakan Anggota DPRD Provinsi. Dengan jabatan mereka sebelumnya, tentu saja bagi ASN Kabupaten Bantul tidaklah asing dengan mereka.

Dari Surat Kabar Elektronik Tribun Jogja, Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 juga diwarnai dengan adanya oknum Aparatur Sipil

⁷Dhita koesno, Pilkada 2020 Bantul: Bupati atau Wakilnya yang Menang di Pilbup?, <https://tirto.id/f7Vr>, diakses 17 Februari 2020.

Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang diduga tidak netral saat berlangsungnya Pilkada. Dugaan ketidaknetralan ini, diketahui ketika oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut memposting di media sosial yang isinya mengarahkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di latar belakang masalah, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimana implementasi asas netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bantul pada tahun 2020?
2. Bagaimana pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas netralitas Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Bantul saat Pemilihan kepala Daerah tahun 2020.

⁸Ahmad Syarifudin, Diduga Tidak Netral di Pilkada, Guru PNS di Bantul Dilaporkan ke KASN, <https://jogja.tribunnews.com/2020/10/30/diduga-tidak-netral-di-pilkada-guru-pns-di-bantul-dilaporkan-ke-kasn?page=2>, diakses 28 Januari 2021.

2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan bagi penulis selanjutnya. Selain itu dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat supaya dapat mengerti terkait dengan netralitas aparatur sipil negara.
2. Manfaat praktis:
 - a. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara disaat Pemilihan Kepala Daerah.
 - b. Untuk Pemerintah/lembaga terkait penelitian ini dapat menjadi koreksi terhadap implementasi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara
 - c. Bagi peneliti, ini merupakan langkah yang baik dalam pembelajaran peneliti dan merupakan sebuah karya intelektual yang sangat berarti guna memenuhi persyaratan untuk mencapai kelulusan derajat strata 1 di bidang Ilmu Hukum

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi. Penulisan hukum ini mempunyai kesamaan dengan beberapa penulisan hukum lain, antara lain:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017).

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Agus Prasetyo
- 2) NPM : SIP.151912
- 3) Fakultas : Fakultas Syari'ah
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muaro Jambi?
- 2) Bagaimana pelaksanaan mekanisme penjatuhan hukuman kepada Aparatur Sipil Jambi?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten

Muaro Jambi Tahun 2017, Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak ASN yang melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bujukan untuk mendapatkan posisi yang tinggi jika yang didukung oleh ASN yang terlibat bisa menang. Sebanyak 71 ASN melakukan pelanggaran administratif dan telah dievaluasi oleh Bawaslu, terdapat 2 ASN yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam kategori berat. Dalam hal pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil Negara yang tidak netral dalam Pilkada di Kabupaten Muaro Jambi, hal tersebut belum sepenuhnya terwujud, hal ini dikarenakan pada tahap penjatuhan sanksi, Aparatur Sipil Negara. KPK dengan cepat menanggapi laporan Panwaslu terhadap oknum PNS yang diduga melakukan pelanggaran. Dari 71 Pegawai Negeri Sipil yang tidak netral tersebut, 69 Pegawai Negeri Sipil Negara telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai di Kabupaten Muaro Jambi dan diberhentikan karena tidak melanggar Pasal 71 ayat (1) no. 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tindak Pidana Pemilu. Terdapat 2 Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga yang melakukan pelanggaran berat dan termasuk dalam pasal pidana Pemilu, dalam hal ini Bawaslu memberikan

rekomendasi kepada KASN tentang 2 ASN tersebut untuk ditindaklanjuti secara hukum, yaitu Akibatnya, kedua ASN tersebut dikenai sanksi. yaitu masa percobaan 3 bulan dan denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun posisinya tidak dicopot, hanya saja dalam sejarahnya tercatat pernah mengalami kesulitan hukum dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan karirnya.

d. Perbedaan dengan Skripsi ini :

Penulis skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini sama-sama membahas mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara saat Pemilihan Kepala Daerah, namun yang membedakan penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut lebih memfokuskan pada penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara di daerah Kabupaten Muaro Jambi sedangkan tulisan skripsi ini lebih memfokuskan pada Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara disaat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yang dimana kedua pasangan peserta pilkada merupakan calon incumbent.

2. Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare

a. Identitas Penulis

1) Nama : Sunarti Sudirman

- 2) NPM : B 121 14 009
- 3) Fakultas : Fakultas Hukum
- 4) Universitas : Universitas Hasanuddin

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Parepare?
- 2) Bagaimana pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Parepare Netralitas Aparatur Sipil Negara belum terlaksana dengan baik, Karena masih ditemukannya Aparatur Sipil Negara yang diduga tidak netral sebanyak 52 orang, hal ini disebabkan karena adanya calon petahana atau *incumbent*. Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak netral belum sepenuhnya terealisasi karena KASN kurang merespon laporan Panwaslu terhadap 50 oknum Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran dan baru 19 oknum Aparatur Sipil Negara yang ditindak lanjuti.

d. Perbedaan dengan skripsi ini :

Penulis skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini sama-sama membahas mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara saat Pemilihan Kepala Daerah, namun yang membedakan penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut lebih memfokuskan pada penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara di daerah Kota Parepare sedangkan tulisan skripsi ini lebih memfokuskan pada Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul disaat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yang dimana kedua pasangan peserta pilkada merupakan calon incumbent.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Silfi Syafitri
- 2) NPM : 16010403
- 3) Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-raniry

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dapat diancam hukuman pidana?

2) Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan ASN tentang pemilu?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang bisa dikenakan hukum pidana adalah ASN yang tidak mematuhi peraturan di dalam undang-undang. Secara yuridis ASN yang ikut serta dalam kampanye pemilu bisa dikenakan hukuman pidana. “sanksi berdasarkan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, “dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000”. Sehingga ASN harus bersikap netral pada saat pelaksanaan pemilu, asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun, maka dari itu ASN harus mematuhi peraturan yang ada di dalam undang-undang. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ASN dapat dibenturkan ke dalam perbuatan risywah, perbuatan risywah bagian dari 9 macam jarimah yang mirip dengan perbuatan korupsi salah satunya adalah perbuatan risywah, korupsi bisa dikategorikan dalam jarimah karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara

profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Ketidak netralitas ASN dapat dikaitkan dalam perbuatan tidak adil dan perbuatan curang dengan adanya unsur kerjasama di dalamnya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik pada saat pelaksanaan pemilu. Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dapat diberikan kepada ASN yang tidak netral dan melakukan dugaan tindak pidana pada saat pemilu dapat diberikan hukuman Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara.

d. Perbedaan dengan skripsi ini:

Penulis skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini sama-sama membahas mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara saat Pemilihan Umum, namun yang membedakan penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut lebih memfokuskan pada meninjau secara yuridis terhadap dugaan tindakan netralitas ASN berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menurut Hukum Pidana Islam, sedangkan tulisan skripsi ini lebih memfokuskan pada implementasi atau penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul disaat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yang dimana kedua pasangan peserta pilkada merupakan calon

incumbent dan menggunakan konsepsi hukum administrasi khusus hukum kepegawaian.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya sebagai Berikut :

1. Implementasi : dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁹
2. Asas Netralitas : menurut penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam : Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dalam” memiliki arti bagian yang di dalam, bukan bagian luar.¹⁰
4. Pemilihan Kepala Daerah : dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

⁹ Anonim, <https://kbbi.web.id/implementas>, diakses pada tanggal 08 Februari 2020.

¹⁰ Anonim, <https://kbbi.web.id/dalam>, diakses pada tanggal 08 Februari 2020.

5. Kabupaten Bantul adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Luas wilayah Kabupaten Bantul sebesar 506,85 Km yang terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun.¹¹ Menurut data terupdate yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul pada bulan Oktober 2019, Kabupaten Bantul memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 8018 orang.¹²

G. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan serta menganalisis data sekunder.

1. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa :

¹¹ https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html, diakses tanggal 8 Februari 2020.

¹² <https://bantulkab.bps.go.id/statictable/2019/10/15/10/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-2018.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- 5) Asas Netralitas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

- 1) Buku Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan kekuasaan di Pilkada Karya Firtz Edward Siregar
- 2) Buku Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara
- 3) Jurnal
- 4) Pendapat Narasumber

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari narasumber, buku-buku, dan internet terkait penelitian ini.

2) Wawancara

Pada bagian ini pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber untuk mendapat informasi terkait materi yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Daerah Kabupaten Bantul guna memperoleh data yang akurat.

3. Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diolah, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci. Kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai implementasi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun

2020, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara khusus yang didasarkan atas fakta yang bersifat umum, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yaitu dengan menganalisis peraturan-peraturan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum kemudian membandingkan dengan implementasi asas Netralitas dengan pelanggaran dalam Pemilu. Sehingga metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

5. Sistematika Skripsi

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II : Pembahasan, bab ini terdiri dari tinjauan terhadap implementasi asas netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul saat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dan tinjauan terhadap pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020.